

TAHAPAN – JADWAL - PENCALONAN

2025

Kpt 132 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Dalam rangka Menyesuaikan pengayuran Pelaksanaan Kampanye sebagaimana tindak lanjut Surat KPU RI Nomor 775/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Penjelasana Penyesuaian Jadwal Kampanye dan Tahapan Dana Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 85/PP.00.01/K.PA/04/2025, dipandang perlu dilakukan perubahan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov. Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana terakhir diubah oleh Keputusan KPU Prov. Papua No. 62 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan keempat tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2025.

- Lamp. : 6 hlm.